

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tingginya tingkat kesadaran perusahaan saat ini dalam menjalankan tanggung jawab sosial merupakan salah satu wujud pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Namun, program tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan masih sebatas insidental. Menurut Ali Syukron, hal itu disebabkan karena masih adanya anggapan bahwa program tanggung jawab sosial adalah sentra biaya (*cost center*) yang akan mengurangi laba perusahaan.<sup>1</sup> Lars, Tim dan Michael juga berpendapat bahwa program kegiatan sosial (CSR) lebih difokuskan dalam membangun citra, legitimasi, litigasi dan promosi perusahaan.<sup>2</sup> Hal tersebut berbeda dengan konsep CSR yang semestinya yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tata kelola perusahaan yang baik juga dikaitkan dengan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku. Akan tetapi masih banyak dijumpai perusahaan yang melakukan kecurangan atau penyelewengan atas tanggung jawab yang diterima. Misalnya, Direktur Utama PT Eureka Prima Tbk yang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri (persero).<sup>3</sup> Kasus yang sama juga dilakukan oleh Direktur Utama PT. Garuda Indonesia yang melakukan penyelundupan sebuah motor Harley Davidson dan dua buah sepeda Brompton dalam pesawat baru Garuda Airbus A330-900 tahun 2019.<sup>4</sup> PT Garuda Indonesia Tbk juga terbukti bersalah karena melakukan

---

<sup>1</sup> Ali Syukron, "CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, No. 1: (2015), 18.

<sup>2</sup> Lars Isakkon, Tim Kiessling, Michael Harvey, "Corporate Social Responsibility: Why Bother?" *Elsevier*, (2013): 64, <http://dx.doi.org/10.1016/j.orgdyn.2013.10.008>.

<sup>3</sup> Agustina Melani, "Emiten Ini Angkat Bicara Terkait Dirut Jadi Tersangka Kasus Asabri," *Liputan6*, 6 Februari, 2021, <https://www.liputan6.com/saham/read/4476496/emiten-ini-angkat-bicara-terkait-dirut-jadi-tersangka-kasus-asabri>.

<sup>4</sup> Aminatun Djuhriah, "Etika dan Aturan GCG Tidak Ditaati, Penyalahgunaan Jabatan Oleh Eks Dirut Garuda," *Kumparan daring*, 29 Desember, 2020, <https://kumparan.com/aminatun-djuhriah/etika-dan-aturan-gcg-tidak-ditaati-penyalahgunaan-jabatan-oleh-eks-dirut-garuda-1us4oMoL2eR>.

diskriminasi terhadap mitra penjualan tiket umrah.<sup>5</sup> Beberapa kasus tersebut mencerminkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan tidak berjalan secara efektif.

Meninjau kembali bahwa sistem tata kelola perusahaan yang diberlakukan disetiap perusahaan di Indonesia menganut sistem dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang dikenal sebagai *Good Corporate Governance*.<sup>6</sup> GCG memperkenalkan lima prinsip dasar yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.<sup>7</sup> Gill dan Obradovich menyatakan bahwa penerapan GCG merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan nilai perusahaan.<sup>8</sup> Tujuan dari penerapan GCG dikemukakan oleh Jojok yakni berguna dalam meningkatkan nilai saham jangka panjang maupun menciptakan *value added* bagi para pihak berkepentingan (*stakeholder*).<sup>9</sup> Hal tersebut dapat terjadi karena GCG berisikan suatu struktur dan saran dalam menetapkan dan mencapai tujuan perusahaan serta memperhatikan pengawasan atas kinerja perusahaan.<sup>10</sup>

Konsep *Good Corporate Governance* tersebut juga telah diberlakukan pada perusahaan syariah di Indonesia. Pasalnya perusahaan syariah yang harusnya beroperasi sesuai syariat justru

---

<sup>5</sup> Francisca Christy Rosana, "Garuda Indonesia Didenda Rp 1 Miliar Atas Perkara Diskriminasi Paket Umrah," *Tempo daring*, 8 Juli, 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1481202/garuda-indonesia-didenda-rp-1-miliar-atas-perkara-diskriminasi-paket-umrah>.

<sup>6</sup> Triyan Pangastuti, "Ini Alasan Pemerintah Soal Pembentukan KNKG," *Investor.id*, 4 Maret, 2021, <https://investor.id/business/239694/ini-alasan-pemerintah-soal-pembentukan-knkg>

<sup>7</sup> Joni Emirzon, "Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan D0020i Indonesia," *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, No. 8, 2006: 95-96, [https://www.academia.edu/1993021/Regulatory\\_Driven\\_Dalam\\_Implementasi\\_Prinsip\\_Prinsip\\_Good\\_Corporate\\_Governance\\_Pada\\_Perusahaan\\_Di\\_Indonesia?from=cover\\_page](https://www.academia.edu/1993021/Regulatory_Driven_Dalam_Implementasi_Prinsip_Prinsip_Good_Corporate_Governance_Pada_Perusahaan_Di_Indonesia?from=cover_page).

<sup>8</sup> I Gusti Ayu Intan Triutari dan Ni Gusti Putu Wirawati, "Kemampuan Leverage dalam Memoderasi Pengaruh *Good Corporate Governance* pada Nilai Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, No. 1, 2018: 113, DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i01.p05>.

<sup>9</sup> Jojok Dwiridotjahjono, "Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 2, (2009): 103.

<sup>10</sup> Hansen Christian Setyanto dan Wilma Laura Sahetapy, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. Rofaca Karalmasih Abadi Cabang Sidoarjo," *Jurnal AGORA*, No. 1, 2018: 1.

ikut serta menerapkan konsep barat yang masih menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang keselarasannya dengan konsep syariah. Bagaimanapun penetapan tata kelola pada perusahaan syariah masih kurang maksimal apabila tidak memperhatikan nilai-nilai Islam. Menurut Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet, orientasi bisnis syariah adalah untuk mencapai empat hal utama yakni target hasil berupa *profit* materi dan *benefit*-non materi, pertumbuhan, keberlangsungan dan keberkahan.<sup>11</sup> Dengan kata lain, hal tersebut sebagai pembeda antara bisnis konvensional dan bisnis syariah di mana dalam menjalankan suatu bisnis tidak selalu mengejar profit melainkan juga mengejar kemashlahatan.

Kemashlahatan dapat diwujudkan melalui cara atau pengelolaan bisnis yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nadia dan Ahmad menyampaikan bahwa kepatuhan syariah adalah pilar utama dalam tata pengelolaan.<sup>12</sup> Ajaran Islam bertujuan untuk menjelaskan kehidupan dengan memberikan peringatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan dan kehancuran. Nilai Islam ini diarahkan untuk meneguhkan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Sehingga manusia harus bersikap dalam hidup supaya mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat (kemashlahatan).<sup>13</sup> Adapun nilai-nilai kebaikan Islam yang dimaksud diantaranya iman, taqwa, jujur, adil, sabar, cerdas, disiplin, tenggang rasa, bijaksana dan bertanggung jawab.<sup>14</sup> Nilai-nilai tersebut mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia menyangkut bidang ekonomi, politik, budaya dan lain-lain.

Menurut Chapra, komitmen Islam dalam upaya menciptakan masalah salah satunya dengan mewajibkan umatnya melindungi lima unsur utama dalam kehidupan yang terangkum dalam konsep *maqasid syariah* yang terdiri atas pemeliharaan keimanan (*din*), jiwa

---

<sup>11</sup> Choirul Huda, "Model Pengelolaan Bisnis Syariah; Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, No. 1, (2016): 170.

<sup>12</sup> Nadia Farhana Izzatika dan Ahmad Tarmidzi Lubis, "Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akutansi dadn Keuangan Islam*, No. 2, (2016): 148.

<sup>13</sup> Yogi Prasetyo, "Transformasi Nilai-Nilai Islam Dalam Hukum Positif," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, No. 1, (2020): 101, DOI: <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1943>

<sup>14</sup> Nurul Jempa, "Nilai-Nilai Agama Islam," *Pedagogik*, No. 2, (2018): 106, DOI: <https://doi.org/10.37598/pjpp.v4i2.564>.

(*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan kekayaan (*mal*).<sup>15</sup> Pemeliharaan tersebut merupakan tujuan primer syariah, sementara untuk tujuan sekundernya meliputi penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat, peningkatan keamanan sosial, solidaritas, pemeliharaan kedamaian dan keamanan, peningkatan kerja sama dalam kebaikan serta peningkatan nilai moral universal.<sup>16</sup> Dengan demikian, penyertaan unsur *maqasid syariah* dalam setiap operasi bisnis sangatlah penting mengingat perusahaan syariah berlabel “syariah” yang tidak lepas kaitannya dengan ajaran Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai *Good Corporate Governance* telah banyak dilakukan. Namun, hasil penelitian sebelumnya hanya mengulas tentang pemenuhan prinsip-prinsip GCG seperti studi yang dilakukan Vina Trinanda Dewi dalam penelitiannya tahun 2021. Vina membahas tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan Asuransi di Medan. Mereka melakukan analisis data yang berasal dari data primer dan sekunder dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum melaksanakan GCG secara baik.<sup>17</sup> Penelitian lain juga dilakukan oleh Arta Amaliah Nur Afifah dan Siti Rochmiyatun. Mereka meneliti tentang implementasi tata kelola perusahaan yang baik di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan prinsip GCG telah terlaksana dengan baik meskipun masih ada salah satu indikator yaitu prinsip akuntabilitas yang belum sepenuhnya terpenuhi. Namun, hal itu tidak menjadi kendala dalam penerapan GCG pada yayasan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Agung Maulana, dkk., “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqasid Syariah,” *Islaminomics Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, No. 1, (2019): 69.

<sup>16</sup> Muh. Izza, “Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan *Maqasid Syariah*,” *Al-Tijarah*, No. 1, (2018): 28.

<sup>17</sup> Vina Trinanda Dewi, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan Peransuransian Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada PT. ASABRI (Persero) Cabang Medan),” *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, No. 1, 2021: 96, <http://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris/article/view/90/0>.

<sup>18</sup> Arta Amaliah Nur Afifah dan Siti Rochmiyatun, “Analisis Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Sekolah

Penelitian implementasi GCG lainya yaitu di PT Telkom Malang oleh Novita Wulan Sari, Tjahjanulin Domai dan Stefanus Panirengu yang menghasilkan penemuan bahwa Telkom Malang telah menjalankan GCG dalam bisnisnya. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum maksimal karena hanya tiga prinsip saja yang terpenuhi, meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.<sup>19</sup> Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Eric Friendly. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan GCG pada perhotelan belum optimal secara keseluruhan. Setiap prinsip ada yang sebagian kecil baru terpenuhi seperti prinsip responsibilitas yaitu kepatuhan kepada peraturan pemerintah.<sup>20</sup> Studi-studi yang telah dilakukan tersebut menyimpulkan bahwa GCG masih belum dijalankan secara maksimal oleh lembaga/perusahaan karena masih dijumpai prinsip GCG yang belum diterapkan. Hal ini menunjukkan masih minimnya kesadaran para pihak manajemen akan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam bisnis yang dijalankannya.

Penelitian ini pada aspek tertentu mempunyai kesamaan dengan kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti pada penjelasan sebelumnya, yaitu sama-sama mencoba melakukan kajian terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian terdahulu di atas kebanyakan melakukan penelitian pada perusahaan atau lembaga yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keterbaruan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak konsep *Maqasid Syariah*, berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya membahas mengenai implementasi *Good Corporate Governance* secara umum berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam GCG.

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, entitas syariah di Indonesia menerapkan GCG barat di mana masih diragukan keefektifannya sebagai entitas berlandaskan syariah (Islam). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian tentang *Good Corporate Governance* menggunakan

---

Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon,” *I-Philanthropy*, No. 1, (2021): 8-14, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/lphi/article/view/9625>.

<sup>19</sup> Novita Wulan sari, dkk., “Penerapan *Good Corporate Governance* Di PT. Telkom Malang,” *Jurnal Administrasi Publik*, No. 4, (2014): 664, <https://media.neliti.com/media/publications/79071-ID-none.pdf>.

<sup>20</sup> Eric Friendly, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Milik Keluarga Bidang Perhotelan,” *Agora*, No. 3, (2017): 7, <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/6087/5585>.

metode *content analysis* dengan mengambil subjek perusahaan yang terdaftar di JII, dengan alasan bahwa JII adalah salah satu indeks bursa *elite* yang terdiri dari perusahaan syariah. Dengan demikian, Peneliti mencoba untuk melakukan analisis penerapan *Good Corporate Governance* dan meninjauanya dari sudut pandang Maqasid Syariah dengan harapan dapat memberikan pandangan mendalam terkait kandungan-kandungan dalam konsep GCG serta sebagai evaluasi terhadap konsep yang diterapkan oleh entitas syariah. Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian berjudul “**Tinjauan Maqasid Syariah: Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2020.**”

## **B. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian penting dilakukan karena dapat menghindarkan dari pengumpulan data atau informasi yang tidak relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Fokus penelitian memiliki dua tujuan yaitu pertama, sebagai pembatasan studi, artinya dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian lebih layak; kedua, penentuan fokus penelitian secara efektif menetapkan kriteria-kriteria inklusi untuk menjangring informasi.<sup>21</sup> Dengan demikian fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk implementasi *Good Corporate Governance* Maqasid Syariah perusahaan publik terdaftar di JII 2020.
2. Motif dan Strategi *Good Corporate Governance* (GCG) Syariah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi *Good Corporate Governance* Maqasid Syariah di perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* tahun 2020?
2. Bagaimana motif dan strategi *Good Corporate Governance* syariah?

---

<sup>21</sup> Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 65.

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui:

1. Bentuk implementasi *Good Corporate Governance* Maqasid Syariah di perusahaan terdaftar *Jakarta Islamic Index 2020*.
2. Motif dan strategi *Good Corporate Governance* (GCG) syariah.

#### E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini sebagai informasi dan referensi untuk penelitian mendatang serta memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya tentang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam tinjauan Maqasid Syariah bagi penulis sendiri maupun pembaca.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan implementasi *Good Corporate Governance* guna terciptanya kondisi perusahaan yang produktif, efisien dan kondusif serta menumbuhkan kesadaran untuk mencapai kemashlahatan.
  - b. Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan pengungkapan *Corporate Good Governance* (GCG) dan kandungan nilai Maqasid Syariahnya serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
  - c. Bagi Penulis  
Penelitian ini sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan sistematis serta menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian teori ekonomi Islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran sederhana supaya mudah dalam menyusun penelitian ini. Berikut adalah rincian sistematika penulisan yang tersusun atas lima bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan teori Maqasid Syariah. Selain itu juga memaparkan tentang hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai dasar referensi penulis serta kerangka berpikir.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk implementasi Maqasid Syariah *Good Corporate Governance* di perusahaan terdaftar di JII serta motif dan strategi *Good Corporate Governance* syariah.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti.